

MEMBANGUN “KPK” KABUPATEN/KOTA Sebuah Model Budaya Pencegahan Holistik Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Prof. Dr. Ade Saptomo, SH., M.Si^{*)}

I. Pengantar

Jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri 17 Agustus 1945, fenomena korupsi sebenarnya telah merambah ke berbagai strata kehidupan tata pemerintahan. Demikian pula kondisi korupsi setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri, terbukti dengan pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bung Hatta, bahwa korupsi di Indonesia telah membudaya.¹ Dalam perpektif yuridis formal, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dimaksud telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan menerbitkan sejumlah undang-undang. Di antara undang-undang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Penguasa Militer yang dikeluarkan 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957. Hal ini menunjukkan bahwa segera setelah kemerdekaan, korupsi sudah muncul dan membahayakan Negara termasuk yang terjadi di lingkungan militer.
2. Peraturan Pemberantas Korupsi Penguasa Perang Pusat No.prt/Perpu/013/1958 tanggal 16 April 1958. Peraturan ini menunjukkan adanya langkah militer melalui piranti aturan hukum untuk memberantas korupsi.

^{*)} Dosen, dan kini Dekan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

¹ Pernyataan ini menurut pandangan penulis bermakna sindiran kuat terhadap kondisi umum korupsi yang terjadi selama dua dekade sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya, korupsi bukan budaya mengingat budaya, menurut pandangan penulis, sebuah nilai yang terbangun sebagai proses panjang budah budhi (baik) dan daya (akal). Dengan kata lain, budaya baik sebagai proses maupun produk merupakan nilai positif.

3. Surat Keputusan kepala Staf Angkatan Laut Nomor Z/1/1/7 Tanggal 17 April 1958. Dengan berdasarkan pada peraturan Pemberantas Korupsi Penguasa Perang Pusat No.prt/Perpu/013/1958 tanggal 16 April 1958, Angkatan Laut juga bertekad untuk meberantas korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tanggal 29 Maret 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Upaya pemerintah Indonesia menerbitkan seperangkat undang-undang tersebut penulis amat memahami mengingat ada hubungan antara pemberantasan korupsi dengan pembangunan. Pemahaman penulis dimaksud berdasarkan asumsi, bahwa pembangunan nasional akan tersendat, bahkan akan terhenti jika kekayaan/uang Negara yang seharusnya digunakan untuk membiayai pembangunan baik supra maupun infrastruktur diambil dengan berbagai dalih hanya untuk memperkaya segelintir orang atau sekelompok orang. Sehubungan dengan itu, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya pemberantasan korupsi ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.

Setelah Era Reformasi juga telah diterbitkan kerangka hukum baru sebagai koreksi berbagai kelemahan baik pada tingkat pengaturan maupun pada tingkat pelaksanaan. Diantara landasan hukum dimaksud adalah:

1. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-Undang ini merupakan konsekuensi yuridis dari TAP MPR tersebut.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 16 Agustus 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketentuan ini sebenarnya telah termuat di dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa akan dibentuk suatu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juga disebutkan tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.²
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption 2003/Konvensi Anti Korupsi/ KAK 2003. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 berarti Indonesia secara yuridis terikat dan berkomitmen melaksanakan *United Nation Convention Against Corruption 2003* dengan segala ketentuan dan konsekuensi yuridisnya.³

² Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik...op.cit*, hlm 343-344

³ Lihat Nyoman Sarekat Putra Jaya, dalam laporan lokakarya tentang kerjasama International dalam pemberantasan korupsi. Semarang oleh BPHN-RI, FH-UNDIP, Kantor Wilayah DEPHUM dan HAM, Jawa Tengah, Mei 2008, mengemukakan bahwa masalah korupsi adalah masalah antar bangsa, sehingga kejahatan itu dipandang sebagai kejahatan transnasional, oleh karena itu tindakan pencegahan melalui hukum nasional dengan mengadopsi sesuai prinsip hukum nasional melalui tindakan legislative dalam rangka meningkatkan citra bangsa Indonesia.

Memang keberadaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 amat diperhitungkan oleh orang yang berniat atau sedang atau telah melakukan korupsi sebagai hal yang akan mengganggu kepentingannya dan kelompoknya. Jika dihitung sejak lembaga ini berdiri hingga sekarang, komisi ini telah berumur 8 (delapan) tahun dan selama delapan tahun lembaga negara tersebut menjalankan tugas dan kewenangannya telah menjebloskan koruptor berbagai tingkatan status sosial ekonomi dan profesi ke penjara baik politikus pusat dan daerah, birokrat pusat dan daerah. Sementara bagi mereka yang belum tercium KPK, kemungkinan mereka membangun benteng dan pasang kuda-kuda untuk melakukan perlawanan terhadap kinerja KPK bahkan berupaya melemahkan eksistensi KPK. Keberadaan KPK ditakuti tidak saja oleh koruptor, atau mereka yang berniat korupsi terpaksa berpikir ulang, tetapi juga penyelenggara Negara takut mengambil resiko terhadap proyek-proyek pembangunan di lingkungan kementerian yang menjadi tanggung jawabnya.

Implikasi upaya pemberantasan korupsi yang menekankan aspek penindakan yang dilakukan oleh KPK memunculkan kesan kuat bahwa tidak saja pada tataran normatif KPK memiliki kewenangan luas sebagai lembaga *superbody* tetapi juga sebagian kiprah penindakannya menjadikan situasi kebathinan penyelenggara pemerintahan, politik dan hukum yang mempunyai niat, sedang, dan telah melakukan tindak pidana korupsi merasa terancam, bahkan mereka melakukan serangan balik, bahkan mereka berupaya menghambat akselerasi pembangunan. Kondisi demikian seakan kontra produktif dengan tujuan pemberantasan korupsi sehingga menurut pandangan penulis fakta penindakan oleh KPK ini memunculkan kesan kuat selain menenggalamkan upaya-upaya pencegahan yang sebenarnya juga telah diatur dalam Pasal 6 jo Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk itu, penulis bermaksud menguatkan posisi pencegahan korupsi yang secara yuridis telah diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 tersebut. Alasannya, keberhasilan KPK bukan saja bias diukur dari jumlah orang yang dimasukkan

ke dalam proses pro-justisia (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemenjaraan), tetapi juga diukur jumlah potensi korupsi menurun dari tahun ke tahun. Dengan tujuan agar potensi-potensi terjadinya tindak pidana korupsi dimaksud berhenti sebelum berkembang. Lantas, pertanyaan kemudian, apakah model pencegahan yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi social budaya Indonesia?

II. Metode Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Dalam konteks pencegahan tindak pidana korupsi, metode dimaksud adalah cara pencegahan. Sementara, teori hukum yang digunakan untuk membangun model pencegahan berdasarkan teori yang penulis kembangkan bahwa *law is not separated from its culture and social where it's existence*. Untuk itu, model pencegahan korupsi yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Secara normatif, Pencegahan dimaksud oleh Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 diatur dalam Pasal 6 huruf (d) bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: “Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi”.⁴ Kemudian, tindakan pencegahan dimaksud disebutkan dalam pasal 13 bahwa

“dalam melaksanakan tugas **pencegahan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, komisi pemberantasan tindak pidana korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaraan Negara;
- b. Menerima laporan dan menetapkan status grafitikasi;
- c. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
- d. Merancang dan mendorong terlaksa-

nanya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;

- e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum;
- f. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sehubungan dengan itu, langkah pertama konsep pencegahan penulis adalah dengan mengkonstruksi sasaran penerapan pasal 13 huruf f di atas, sebagai berikut:

1. Melakukan kerjasama dengan seluruh Gubernur sebanyak 33 seluruh provinsi di Indonesia, agar gubernur mengambil satu kabupaten/kotamadya untuk diajak dan dijadikan percontohan sebagai Kabupaten Bebas Korupsi, yang dalam tulisan ini disebut KPK KABUPATEN. Alasannya, korupsi telah merajalela di daerah-daerah, misalnya saja semenjak Presiden SBY berkuasa sudah 150 kepala daerah dijerat UU 31 tahun 1999.
2. Dalam satuan kabupaten tersebut terdapat delapan wilayah rawan korupsi, yaitu meliputi wilayah Pendapatan Negara dan Daerah, Belanja Negara dan Daerah, Hubungan Pejabat dengan Pengusaha, bisnis keluarga pejabat terkait APBN dan APBD, Pengadaan Barang, Pajak dan Bea Cukai, Pendaftaran Pegawai, dan Pengurusan Perizinan.⁵ Dalam konteks terakhir ini, pertanyaannya, bagaimana model pencegahan tindak pidana korupsi agar tidak meluas diberbagai tataran kehidupan penyelenggaraan Negara di daerah.

III. Model Budaya Pencegahan

Sebelum mengurai lebih dalam tentang

⁴ Secara keseluruhan Pasal 6 Undang-Undang Nomer 30 tahun 2002 berbunyi sebagai berikut: komisi pemberantasan korupsi mempunyai tugas: a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahantindak pidana korupsi; e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

⁵ “Awasi 8 Wilayah Rawan Korupsi: Hari Antikorupsi Sedunia, Hanya KPK yang Dinilai Berprestasi,” *Kompas*, Rabu 10 Desember 2008. Dalam acara ini pula presiden menyampaikan bahwa ada beberapa pencapaian kejaksaan agung dan komisi pemberantasan korupsi yang patut diapresiasi yaitu penyelamatan asset Negara, kegigihan pencegahan korupsi, iklim takut korupsi, konsisten dan tidak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi, dan meningkatnya penilaian lembaga dan masyarakat internasional sola indeks korupsi. Tahun 2004 indeks persepsi korupsi Indonesia 2,0 (nomor 137 dari 147 negara) naik pada 2008 menjadi 2,6 (nomor 126 dari 180 negara).

Model Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, di bawah ini secara berturut-turut dikemukakan teori-teori sosiologi kejahatan penting yang sudah dikemal umum dan relevan untuk menjelaskan mengapa kejahatan tindak pidana korupsi terjadi.⁶ *Pertama*, Kejahatan terjadi ketika niat jahat bertemu dengan kesempatan. *Kedua*, kejahatan terproduksi oleh dinamika masyarakat itu sendiri (Sapromo, 2010). Artinya, kejahatan dimaksud terwujud karena ada kesempatan dalam masyarakat. Ketika seseorang yang memiliki niat jahat memanfaatkan kesempatan yang ada dalam masyarakat, maka kejahatan terjadi. Dengan demikian, dalam konteks tindak pidana korupsi ada tiga unsur utama, (1) unsur niat pada individu pejabat penyelenggara Negara, (2) masyarakat, dan (3) masyarakat terorganisir seperti Negara.

1. Tataran Individual (sebut saja: Pejabat Penyelenggara Negara)

Niat merupakan *krenteg* bathin seseorang untuk melakukan sesuatu. Demikian pula Niat jahat dimaksud ada dalam dan lahir dari pikiran orang perseorangan atau kelompok. Dalam konteks kejahatan, niat jahat dimaksud lahir, hidup dan tumbuh dalam alam pikiran seseorang ketika dipengaruhi kenyataan kebutuhan riil sehari-hari, yang menurut perhitungan subyektifnya, tidak memenuhi. Seseorang melakukan kejahatan, menurut pandangan penulis, dipengaruhi kondisi internal dan eksternal.

Pertama, kondisi internal dimaksud sebagai niat jahat yang lahir dari dalam diri sendiri (*the real needs internally*). Tentu bukan setiap orang perseorangan saja tetapi juga termasuk korporasi sebagaimana dimaksud Pasal 1 (3). Orang perseorangan dalam pengertian UU 30 tahun 2002 yaitu penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU nomer 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi,

Dan Nepotisme,⁷ sementara korporasi dimaksud sebagaimana disebut Pasal 1 (1) bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.⁸ Bahkan, jika tindak pidana dimaksud dilakukan oleh Presidenpun, maka yang bersangkutan diturunkan sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945, pada perubahan ketiga, dalam pasal 7A disebutkan bahwa

“Presiden dan/wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, oleh MPR-RI atas usul DPR-RI, baik apabila terbukti telah melakukan korupsi, penyuaipan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden”.⁹

Model pencegahannya, pada kondisi demikian dimana orang perorangan dimaksud merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka model remunerasi, asuransi pendidikan dan kesehatan dapat dijadikan pilihan positif untuk mencegah niat seseorang atau kelompok orang mewujudkan krenteg jahat. Sementara pada kondisi lain, memang ada niat jahat bukan karena kebutuhan riil tidak terpenuhi tetapi karena kerakusan (*greedy*), gaya hidup mewah (*glamory alife style*). Model pencegahannya,

⁷ Pasal 2 Penyelenggara Negara meliputi: 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸ Keseluruhan bunyi Pasal 1 UU 30 tahun 1999 sebagai berikut. Pasal 1 Dalam Undang-undang Ini yang dimaksud dengan: 1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 2. pegawai Negeri adalah meliputi : 1) pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang Kepegawaian; 2) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; 3) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; 4) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau 5) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

⁹ Sekretariat Jenderal MPR-RI 2008, UUD 1945.

⁶ Diana Napitupulu (2010) menyebutkan sebab maraknya korupsi di Indonesia ada 8, yaitu adanya rangkap jabatan, 20 memandang publik sebagai pelayan, birokrasi yang gemuk,bebsarnya kekuasaan yang dipegang, tidak sempurnanya sistem peradilan, sistem pengadaan barang dan jasa belum empurna, dan adanya keserakhan dan kesempatan> Bogor: Raih Asa Sukses. hlm..27-38).

Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaran Negara baik di pusat maupun di daerah-daerah; Menerima laporan dan menetapkan status grafitikasi baik pusat maupun di daerah-daerah;

Kedua, kondisi eksternal dimana niat jahat lahir karena disuruh, dipaksa, diiming-imingi. Kondisi ini sebenarnya menggambarkan bahwa mereka bukan tidak terpenuhi secara ekonomi tetapi karena desakan dari luar. Artinya, remunerasi bukan satu-satunya sehingga pada titik ini, kemudahan pelayanan publik bagi masyarakat luas dapat dijadikan model pencegahan, misalnya saja Pelayanan Satu Atap.

2. Tataran Masyarakat

Karakter permisif Masyarakat Indonesia diduga secara tidak langsung dapat mendorong dan membuka peluang terjadi tindak pidana korupsi, bahkan kondisi ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang rendah, misalnya kemiskinan dan pengangguran (8,59 juta) menjadikan mereka sibuk mengentaskan dirinya sendiri sehingga mereka cenderung tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh orang lain yang ternyata termasuk korupsi.

Untuk itu, asumsinya adalah jika pemerintahan bebas korupsi maka pemerintah setempat akan mampu meningkatkan kesejahteraan baik secara sosial maupun secara ekonomi masyarakat setempat dan mampu mendorong pembangunan baik supra maupun infrastruktur. Peningkatan kesejahteraan harus dibuktikan dengan adanya penambahan infrastruktur yang dapat dinikmati warga masyarakat setempat. Jika ini terwujud, maka tumbuh citra positif bahwa bebas korupsi rakyat setempat sejahtera. Dengan keberhasilan mewujudkan konsep demikian ini, kepedulian masyarakat terhadap pencegahan terhadap tindak pidana korupsi tumbuh dan meningkatkan partisipasi mereka dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Untuk itu, membangun satuan kabupaten/kota bersih korupsi menjadi perlu.

3. Tataran Negara

Tataran Negara yang dimaksud dalam paper ini adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan. Dalam konteks kejahatan umumnya dan khususnya tindak pidana korupsi

maka hubungan antara kejahatan dengan peraturan perundang-undangan terletak, mialnya, pada kelonggaran-kelonggaran aturan, pengaturan belum jelas. Pada titik kelonggaran norma tersebut dapat melahirkan, menumbuhsurburkan niat kejahatan tindak pidana korupsi. Bisanya memanfaatkan peraturan-peraturan yang belum jelas atau longgar terjadi subur dalam sektor pelayanan publik baik pada berbagai tataran.

IV. Konsep/Model Budaya Pencegahan Holistik Tindak Pidana Korupsi

Secara teoretik keilmuan, penulis pada awal tulisan ini telah menunjukkan keyakinan atas validitas pandangan bahwa *law not separated from its culture, social where it's existence*. Berdasarkan teori itu, bangsa Indonesia masih memiliki budaya yang dapat dijadikan landasan untuk melakukan pemberantasan korupsi. Artinya, model pemberantasan korupsi berbasiskan nilai budaya bangsa Indonesia, satu diantaranya, rasa malu. Namun selama ini rasa malu dipertontonkan, tentu mereka tidak menghendaki demikian. Artinya, jika seseorang dipermalukan maka yang bersangkutan akan melawan sekuat tenaga sehingga hubungan diantara anak bangsa menjadi tidak rukun, bahkan akan mempengaruhi situasi sosial, politik, ekonomi.

Secara budaya dan filosofis, ingat nilai nusantara yang dikristalisasi ke dalam lima sila Pancasila. Diantaranya, nilai kerukunan, sehubungan dengan itu memberantas korupsi dengan tetap menjaga kerukunan diantara anak bangsa. Untuk itu jawabannya, menerapkan konsep budaya *Menang Tanpa Ngasorake*. Artinya, memberantas korupsi yang efektif dengan tanpa koruptor merasa tidak dipermalukan. Selain itu, paradigma keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi, menurut penulis, sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia seharusnya berubah atau digeser dari ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi adalah jumlah koruptor yang ditangkap menjadi jumlah koruptor berkurang. Dengan kata lain, keberhasilan pemberantasan korupsi bukan jumlah orang yang ditangkap tetapi jumlah tindak pidana korupsi menurun setiap tahun.

Pemberantasan Korupsi secara holistik berarti pendekatannya tidak saja pendekatan regular saja tetapi perlu pendekatan budaya dan

sosial masyarakat Indonesia. Inilah bedanya pendekatan selama ini dengan yang penulis usulkan, dimana keterlibatan tokoh-tokoh yang dituakan secara sosial dan budaya diberdayakan. Misalnya, “pengusiran” atau “penjauhan” atau dengan bahasa yang lebih lunak adalah tidak dikuinya status social budaya koruptor dari masyarakat yang dipimpinya atau menuakannya patut dipertimbangkan, tentu- cara-cara juga harus sesuai dengan nilai budaya masyarakat setempat. Jika ini menjadi gerakan nasional maka keberhasilan pemberantasan korupsi akan bergeser dari berapa jumlah koruptor yang ditangkap menjadi berapa jumlah koruptor yang berkurang setiap tahunnya. Gerakan nasional seperti ini akan memunculkan tokoh nasional yang lahir sesuai dengan kebutuhan nasional, yaitu pemberantasan korupsi secara holistik.

Secara kelembagaan, sudah 5 (lima) tahun terakhir penulis sebagai penasehat salah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI yang ada di seluruh propinsi. Atas pengalaman itu, “KPK” Kabupaten/kotamadya perlu menjaid model budaya dibangun dengan visi dan misi sebagai berikut:

VISI

2015-2020

**“MENJADIKAN
KABUPATEN/KOTAMADAYA KPK
BERSIH KORUPSI”**

MISI¹⁰

1. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaraan Negara;
2. Menerima laporan dan menetapkan status grafitikasi;
3. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
4. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
5. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum;
6. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana

¹⁰ Enam misi dikutip dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 13.

korupsi.

SASARAN

1. Pejabat Penyelenggara Negara dalam lingkungan Kabupaten;
2. Pejabat Penyelenggara Negara yang diduga menerima Gratifikasi dalam lingkungan Kabupaten;
3. Peserta didik Satuan Pendidikan Formal dan Informal dalam lingkungan Kabupaten ;
4. Tenaga Satuan Pelayanan Publik dalam lingkungan Kabupaten ;
5. Warga Masyarakat Profesional dan Umum dalam lingkungan Kabupaten ;
6. Institusi Pemerintah Propinsi/Daerah dan Lembaga Masyarakat Anti Korupsi.

TUJUAN

1. Terwujudnya Hidup Proporsional bagi Pejabat Penyelenggara Negara dalam lingkungan Kabupaten;
2. Tewujudnya Sumbangan Proporsional bagi Pejabat Penyelenggara Negara dalam lingkungan Kabupaten;
3. Tertanamnya Pemahaman Bersih Korupsi pada Peserta Didik dalam lingkungan Kabupaten;
4. Tertanamnya Pemahaman Bersih Korupsi bagi Pelaku Pelayanan Publik dalam lingkungan Kabupaten;
5. Tumbuhnya Kepedulian Anti Tindak Pidana Korupsi dalam Masyarakat dalam lingkungan Kabupaten;
6. Terlibatnya Unsur Pemprov/pemda dan lembaga masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam lingkungan Kabupaten.

Visi, Misi, sasaran dan tujuan tersebut akan penulis wujudkan dengan strategi melibatkan pemerintahan daerah tingkat propinsi dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang pemantauan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tergambar dalam matrik sederhana di bawah:¹¹

¹¹ Untuk sementara yang penulis ketahui ada lembaga yang bergerak dalam bidang pemantauan penyelenggaraan pemerintahan, misalnya, LP3 NKRI (Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia). Lembaga ini ada di ke 34 propinsi seluruh Indonesia.

No.	Strategi I	Rencana Aksi (6 bulan pertama)	Indikator
1	Melibatkan kepala daerah tingkat propinsi	Mendiskusikan kesepakatan kesediaan menunjuk satu kabupaten	MoU
2	Melibatkan kepala daerah Pemerintahan Kabupaten	Mendiskusikan kesediaan Pemerintahan Kabupaten dijadikan Model KPK Kabupaten	MoU
3	Melibatkan LSM	Mendiskusikan kesediaan LSM sebagai mitra kerja KPK	MoU
Strategi II			
Rencana Aksi (2 tahun)			
1	Melibatkan LSM dan aparatur daerah	Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaran Negara;	Terwujudnya pendafataran/pendataan dan laporan harta kekayaan
2	Melibatkan LSM dan aparatur daerah	Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;	Terwujudnya laporan status gratifikasi
3	Melibatkan LSM dan aparatur daerah	Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;	Terwujudnya pendidikan anti korupsi pada sekolah dasar hingga pendidikan tinggi
4	Melibatkan LSM dan aparatur daerah	Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;	Terwujudnya sosialisasi
5	Melibatkan LSM dan aparatur daerah	Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum;	Partisipasi masyarakat dalam anti korupsi
6	Melibatkan LSM dan aparatur daerah	Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.	Terwujudnya kerjasama dalam pemberantasan korupsi
EVALUASI			
Rencana Aksi Lanjutan (2 tahun)			

4. Kesimpulan:

Dengan demikian, tema utama pemberantasan tindak pidana korupsi lima tahun ke depan adalah membangun dan menerapkan Model Pencegahan Holistik Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, dengan satu kabupaten setiap propin-

si untuk dijadikan **KPK KABUPATEN**. Dengan demikian, kesejahteraan sosial ekonomi, politik masyarakat daerah meningkat. Inilah cara penulis *to improve the prosperity of Indonesia people*.

Daftar Pustaka

- Ade Saptomo, (2010), *Hukum dan Kearifan Lokal*, Jakarta: Grassindo
-, (2014), *Budaya Hukum dan Kearifan Lokal*, Jakarta: FHUP Press
- Andi Hamzah, (2002), *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Diana Napitupulu, (2010), *KPK in Action*, Jakarta: Raih Aksa Sukses.
- Nyoman Sarekat Putra Jaya, (2008), *Laporan lokakarya tentang kerjasama International dalam pemberantasan korupsi*. Semarang: BPHN-RI, FH-UNDIP, Kanwil DEPHUM dan HAM, Jawa Tengah.